

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan Peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang proses berlangsungnya sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat dalam lingkungan tertentu.¹ dengan melakukan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan, yaitu dengan petani penggarap, pemilik lahan serta kepala desa setempat yang ada di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah studi kasus dengan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, keompok, atau situasi.dalam studi kasus, dapat menggunakan tktik wawancara dalam

¹ Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 3.

pengumpulan data.² Memberikan gambaran bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap 2 kasus praktik mukhabarah yang terjadi di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju, dan *story*.³

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka Peneliti akan menemukan data data hasil dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menganalisis data tersebut setelahnya.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena di desa inilah sebagian besar masyarakatnya merupakan petani dan ada terjadinya praktik bagi hasil, yang dalam masyarakat setempat mngenal dengan

² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm 20-21.

³ M. Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2018), hlm 95.

sebutan *mangaduani* yang serupa dengan akad mukhabarah yang mana pada salah satu kasus ditemukan pembagiannya yang dilakukan tidak sesuai dengan semestinya, dan pada desa tersebut mudah diakses oleh Peneliti sehingga Peneliti memilih tempat tersebut, dan sepengetahuan Peneliti baik judul maupun lokasi penelitian ini tidak ada yang meneliti, sehingga layak untuk diteliti.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini yaitu data mengenai:

- a. Identitas responden, meliputi: nama, umur, pendidikan, agama, dan alamat.
- b. Gambaran mengenai praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencakup:
 - 1) Akad dan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta lahan dan benihnya.
 - 2) Tinjauan hukum islam terkait praktik tersebut.
- c. Faktor penyebab terjadinya praktik mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur yang mencakup:
 - 1) Faktor ekonomi

- 2) Faktor pendidikan
- 3) Faktor budaya

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.⁴ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Informan, disebut juga sebagai subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang melakukan kerjasama yaitu:
 - 1) Petani penggarap
 - 2) Pemilik lahan garapan
- b. Sumber data sekunder, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵ Dalam penelitian ini, buku-buku literatur mengenai praktik bagi hasil mukhabarah merupakan sumber data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode wawancara, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penellitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 113.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penellitian Hukum*, hlm 114.

dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data.⁶ yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau informan memberi jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang akan menjadi obyek penelitian.

Informan pertama yaitu bapak Jamli sebagai Petani Penggarap, untuk menemui beliau yaitu Peneliti datang kerumah beliau langsung yang ada di Desa Pantai Ulin, awalnya akan menemui pada sore hari namun beliau sedang ada pekerjaan, lalu Peneliti datang lagi pada pagi berikutnya, jadi wawancara dengan bapak Jamli terjadi pada hari jumat 9 desember 2022 pukul 07.00 WIB

Informan kedua yaitu ibu Sarifah sebagai pemilik lahan, untuk menemui beliau yaitu Peneliti datang langsung kerumah beliau yang ada di Desa Pantai Ulin, wawancara dengan ibu sarifah terjadi pada hari jumat 9 desember pukul 08.00 WIB

Informan ketiga yaitu dengan bapak Hamdani sebagai petani penggarap, untuk menemui beliau yaitu Peneliti datang kerumah beliau yang ada di Desa Pantai Ulin, wawancara dengan bapak hamdani dilakukan pada hari sabtu 10 desember 2022 pukul 07.00 WIB

Informan yang keempat yaitu dengan bapak Ali Mahdini sebagai pemilik lahan, untuk menemui beliau yaitu Peneliti datang kerumah beliau

⁶ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004) hlm 72.

yang ada di Desa Pantai Ulin, awal ditemui pada pagi hari jam 08.00 namun beliau sedang sibuk bekerja, Peneliti datang lagi pada sore hari, jadi wawancara dengan bapak Ali Mahdini dilakukan pada hari Sabtu 10 desember 2022 pukul 17.00 WIB

Informan kelima yang diwawancari yaitu bapak Akhmad Hudari selaku kepala desa, Peneliti datang langsung ke kantor Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur untuk menemui beliau, yang terjadi pada hari Kamis 8 desember 2022 pukul 10.00 WIB, setelah wawancara dengan beliau lalu Peneliti meminta data Desa Pantai Ulin untuk dijadikan sebagai lampiran pada skripsi ini.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisa melalui tiga tahapan yaitu:

- a. *Editing* yaitu Peneliti melakukan pemeriksaan atau pengecekan kembali terhadap data yang diperoleh melalui wawancara untuk mengetahui apakah data tersebut dimasukkan atau tidak.⁷ Dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh, memeriksa kelengkapan, memperbaiki kesalahan, serta melakukan penyempurnaan data

⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Jejak, 2018), hlm 145-146.

yang diperoleh dari para informan yang berkaitan dengan praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin.

- b. *Organizing* menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian.⁸ Memaparkan data tentang praktik bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin yang telah dilakukan pengeditan.
- c. Penemuan hasil *research* yaitu melakukan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan di lapangan.⁹

2. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul yang terkait dengan bagi hasil penggarapan lahan, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Dalam pengolahan dan menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan menerapkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat masyarakat yang masih bersifat umum kedalam permasalahan pelaksanaan kerjasama mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur untuk

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*(Jakarta: Prenada Media Group, 2017) hlm 200.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hlm 151.

melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu tentang bagaimana praktik bagi hasil Mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta ditinjau berdasarkan hukum islam, dan tentang faktor penyebab terjadinya kerja sama bagi hasil mukhabarah di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.